



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS**
2. Tempat Lahir : Fatlabata
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 13 Oktober 2003
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Trikora Sowi IV Kab. Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
4. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama Hasbullah;
 - 1 (satu) lembar kertas surat nota pajak dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama hasbullah;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT type RF116 16 GB warna hitam silver berisikan rekaman cctv;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type VEGA FORCE dengan nomor rangka : MH31FD004EJO62049, nomor mesin : 1FD062054, tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hariyanto (korban);

- 1 (satu) unit mesin kompresor merk gat type – ½ warna orange;

Dikembalikan kepada orangtua Terdakwa an. Joko Kailey;

4. Membebaskan Terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM- 20/MANOK/Eoh.2/04/2023 tertanggal 13 April 2023 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS bersama-sama dengan anak TIDER Derek SAWAKI Alias Derek (dalam berkas perkara terpisah) dan anak YANES FRANSISCO DIMARA Alias ALVIAN (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kompleks Madu Raja Kab. Manokwari atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa MELKIAS KAILEY, bersama-sama dengan Anak TIDER Derek SAWAKI Alias Derek, anak YANES FRANSISCO DIMARA Alias ALVIAN, Sdr. ELIA BUKOPIOPER, Sdr. DENIS NAPO dan Sdr. Teis Bukopioper ke acara goyang di Jalan Lembah Hijau lalu terdakwa berbicara “ MOTOR BANYAK BEGINI, TONK AMBIL LAIN BOLEH “ lalu anak TIDER Derek SAWAKI Alias Derek berbicara kepada terdakwa , Anak TIDER Derek SAWAKI Alias Derek , dan Sdr. ELIA, mengatakan “ TONG PULANG SUDAH, SA SU MENGANTUK “ lalu terdakwa mengatakan “ TONK PUTAR-PUTAR DULU “ selanjutnya anak YANES FRANSISCO DIMARA Alias ALVIAN mengendarai sepeda motor Mio Soul GT berboncengan dengan terdakwa sedangkan anak YANES FRANSISCO DIMARA Alias ALVIAN menggunakan sepeda motor Supra berboncengan dengan dan Sdr. ELIA (DPO) dalam perjalanan anak YANES FRANSISCO DIMARA Alias ALVIAN berbicara kepada terdakwa , anak TIDER Derek SAWAKI Alias Derek tertidur sampai di lapangan Borasi lalu anak membuka mata, sesampai di Lorong senyum 500 anak membuka mata dan melihat ANAK Derek dan Sdr. ELIA berada di depan lalu ANAK VIAN tertidur kembali, lalu ANAK VIAN mendengar suara knalpot dari motor yang dikendarai Sdr. ELIA yang pada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk



saat itu sedang berhenti, lalu ANAK VIAN membuka mata lagi dan ANAK VIAN melihat kalau sudah sampai di depan bengkel Jepara dan ANAK VIAN sempat mendengar Sdr. MELKIAS yang berbicara kepada Sdr. ELIA dan ANAK Derek yang berada di depan ANAK VIAN dan juga Sdr. MELKIAS lalu ANAK VIAN mendengar Sdr. MELKIAS mengatakan “ BELOK KANAN KEDALAM “ lalu Sdr. ELIA dan ANAK Derek masuk kedalam Lorong lalu Sdr. MELKIAS pun ikut mengendarai motor tersebut kedalam lorong lalu ANAK VIAN melanjutkan tidur lagi, lalu Sdr. MELKIAS membelokan motor lagi, ANAK VIAN pun terbangun dan ANAK VIAN melihat ANAK Derek turun dari motor lagi lalu ANAK VIAN melihat Sdr. MELKIAS mengendarai motor ke arah luar dan sesampainya di depan bengkel Jepara ANAK VIAN terbangun dikarenakan mendengar suara kendaraan Sdr. ELIA dan ANAK VIAN melihat Sdr. ELIA menyebrang jalan depan bengkel Jepara lalu ANAK VIAN melihat ANAK Derek sedang mendorong motor (Yamaha Vega warna putih) ke arah depan motor yang dikendarai Sdr. MELKIAS bersama dengan ANAK VIAN ;

2. Bahwa setelah itu ANAK VIAN mendengar Sdr. ELIA mengatakan “ KASIH ANAK Derek MOTOR ITU CEPAT SUDAH “ lalu Sdr. MELKIAS menderek motor yang dikendarai oleh ANAK Derek dan sampai di rumah Sdr. MELKIAS, ANAK VIAN turun dari motor dan langsung masuk kedalam rumah melanjutkan tidur. Lalu sekitar pukul 08.00 Wit ANAK VIAN terbangun dan ANAK VIAN melihat Sdr. MELKIAS sedang membongkar motor yang baru saja ANAK Derek ambil, lalu ANAK VIAN mendengar ANAK Derek mengatakan “ KASIH SAYA PAKAI MOTOR DULU, SA MAU PERGI IBADAH “ lalu ANAK VIAN mengatakan “ SA IKUT KAM KE RUMAH EH “ lalu ANAK VIAN melihat ANAK Derek bersama Sdr. PAUL mengendarai sepeda motor Mio Soul GT, lalu ANAK Derek mengantarkan ANAK VIAN pulang kerumah, lalu ANAK VIAN masuk kedalam rumah mengecek makanan di rumah, namun tidak ada makanan lalu ANAK VIAN berjalan kaki Kembali ke rumah Sdr. MELKIAS lalu sesampainya di rumah Sdr. MELKIAS tidak lama kemudian ANAK Derek bersama dengan Sdr. PAUL tiba di rumah Sdr. MELKIAS lalu Sdr. MELKIAS mengatakan “ VIAN KO PERGI BELI CAT DULU “ lalu Sdr. MELKIAS memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu ANAK VIAN mengatakan “ BELI CAT WARNA APA “ lalu Sdr. MELKIAS mengatakan “ WARNA HITAM “ lalu ANAK VIAN pergi membeli cat tersebut dengan menggunakan motor Mio Soul GT dan setelah ANAK VIAN Kembali dari membeli cat kembali kerumah Sdr. MELKIAS, setelah ANAK VIAN tiba dirumah Sdr. MELKIAS mengatakan “ KO AMBLAS BODI SUDAH “ lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK VIAN mengampelas body motor tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wit ANAK VIAN pulang kerumah, selanjutnya ANAK VIAN melanjutkan aktifitas seperti biasa. ANAK VIAN diantar orang tua ANAK VIAN ke Polresta Manokwari kemudian setelah ANAK VIAN dilakukan pemeriksaan ANAK VIAN terbukti turut serta terlibat dalam kasus mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor VEGA Force warna hitam putih dengan Nomor Polisi : AB 3394 DN ;

3. Bahwa ANAK Derek mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Vega Force warna hitam Nomor Polisi AB 3994 DN atas nama HASBULLAH dengan Nomor Rangka : MH31FD004EJ062049, Nomor Mesin : 1FD062054 adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi HARIYANTO melainkan bukan kepunyaan ANAK Derek untuk dimiliki ;

4. Bahwa akibat perbuatan para ANAK, saksi korban HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS bersama-sama dengan Anak TIDER Derek SAWAKI Alias Derek bersama dengan YANES FRANCISCO DIMARA Alias ALVIAN, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kompleks Madu Raja Kab. Manokwari atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ perbuatan para ANAK dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya ANAK DENIS bersama dengan Sdr. MELKIAS KAILEY, Sdr. ELIA BUKOPIOPER, ANAK Vian Dimara, Sdr. DENIS NAPO dan Sdr. Teis Bukopioper ke acara goyang di Jalan Lembah Hijau lalu Sdr. MELKIAS berbicara “ MOTOR BANYAK BEGINI, TONK AMBIL LAIN BOLEH “ lalu ANAK DENIS berbicara kepada Sdr. MELKIAS, ANAK Derek, dan Sdr. ELIA, mengatakan “ TONG PULANG SUDAH, SA SU MENGANTUK “ lalu Sdr. MELKIAS KAILEY mengatakan “ TONK PUTAR-PUTAR DULU “ lalu ANAK VIAN berboncengan dengan Sdr. MELKIAS KAILEY menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Mio Soul GT sedangkan ANAK Derek dan Sdr. ELIA menggunakan sepeda motor Supra, dalam perjalanan ANAK Derek tertidur sampai di lapangan Borasi ANAK VIAN membuka mata, sesampai di Lorong senyum 500 ANAK VIAN membuka mata dan melihat ANAK Derek dan Sdr. ELIA berada di depan lalu ANAK VIAN tertidur Kembali, lalu ANAK VIAN mendengar suara knalpot dari motor yang dikendarai Sdr. ELIA yang pada saat itu sedang berhenti, lalu ANAK VIAN membuka mata lagi dan ANAK VIAN melihat kalau sudah sampai di depan bengkel Jepara dan ANAK VIAN sempat mendengar Sdr. MELKIAS yang berbicara kepada Sdr. ELIA dan ANAK Derek yang berada di depan ANAK VIAN dan juga Sdr. MELKIAS lalu ANAK VIAN mendengar Sdr. MELKIAS mengatakan “ BELOK KANAN KEDALAM “ lalu Sdr. ELIA dan ANAK Derek masuk kedalam Lorong lalu Sdr. MELKIAS pun ikut mengendarai motor tersebut kedalam lorong lalu ANAK VIAN melanjutkan tidur lagi, lalu Sdr. MELKIAS membelokan motor lagi, ANAK VIAN pun terbangun dan ANAK VIAN melihat ANAK Derek turun dari motor lagi lalu ANAK VIAN melihat Sdr. MELKIAS mengendarai motor ke arah luar dan sesampainya di depan bengkel Jepara ANAK VIAN terbangun dikarenakan mendengar suara kendaraan Sdr. ELIA dan ANAK VIAN melihat Sdr. ELIA menyebrang jalan depan bengkel Jepara lalu ANAK VIAN melihat ANAK Derek sedang mendorong motor (Yamaha Vega warna putih) ke arah depan motor yang dikendarai Sdr. MELKIAS bersama dengan ANAK VIAN ;

2. Bahwa setelah itu ANAK VIAN mendengar Sdr. ELIA mengatakan “ KASIH ANAK Derek MOTOR ITU CEPAT SUDAH “ lalu Sdr. MELKIAS menderek motor yang dikendarai oleh ANAK Derek dan sampai di rumah Sdr. MELKIAS, ANAK VIAN turun dari motor dan langsung masuk kedalam rumah melanjutkan tidur. Lalu sekitar pukul 08.00 Wit ANAK VIAN terbangun dan ANAK VIAN melihat Sdr. MELKIAS sedang membongkar motor yang baru saja ANAK Derek ambil, lalu ANAK VIAN mendengar ANAK Derek mengatakan “ KASIH SAYA PAKAI MOTOR DULU, SA MAU PERGI IBADAH “ lalu ANAK VIAN mengatakan “ SA IKUT KAM KE RUMAH EH “ lalu ANAK VIAN melihat ANAK Derek bersama Sdr. PAUL mengendarai sepeda motor Mio Soul GT, lalu ANAK Derek mengantar ANAK VIAN pulang kerumah, lalu ANAK VIAN masuk kedalam rumah mengecek makanan di rumah, namun tidak ada makanan lalu ANAK VIAN berjalan kaki Kembali ke rumah Sdr. MELKIAS lalu sesampainya di rumah Sdr. MELKIAS tidak lama kemudian ANAK Derek bersama dengan Sdr. PAUL tiba di rumah Sdr. MELKIAS lalu Sdr. MELKIAS mengatakan “ VIAN KO PERGI BELI CAT DULU “ lalu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKIAS memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu ANAK VIAN mengatakan “ BELI CAT WARNA APA “ lalu Sdr. MELKIAS mengatakan “ WARNA HITAM “ lalu ANAK VIAN pergi membeli cat tersebut dengan menggunakan motor Mio Soul GT dan setelah ANAK VIAN dari membeli cat kembali kerumah Sdr. MELKIAS, setelah ANAK VIAN tiba dirumah Sdr. MELKIAS mengatakan “ KO AMBLAS BODI SUDAH “ lalu ANAK VIAN mengamplas body motor tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wit ANAK VIAN pulang kerumah, selanjutnya ANAK VIAN melanjutkan aktifitas seperti biasa. ANAK VIAN diantar orang tua ANAK VIAN ke Polresta Manokwari kemudian setelah ANAK VIAN dilakukan pemeriksaan ANAK VIAN terbukti turut serta terlibat dalam kasus mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor VEGA Force warna hitam putih dengan Nomor Polisi : AB 3394 DN ;

3. Bahwa ANAK Derek, mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Vega Force warna hitam Nomor Polisi : AB 339 DN dengan Nomor Rangka : MH31FD004EJ062049, Nomor Mesin : 1FD062054 sebagian atau kepunyaan saksi HARIYANTO melainkan bukan kepunyaan ANAK Derek untuk dimiliki;

4. Bahwa akibat perbuatan para ANAK, saksi korban HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana JO PASAL 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **HARIYANTO** (korban):

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT, saat Saksi sedang menyiapkan penjualan sayur saat itu sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada suatu kejadian yang terjadi akan tetapi pada pukul 13.00 WIT di saat Saksi pulang berjualan sayur di pasar, saat itu Saksi baru tahu ternyata ada kejadian kehilangan sepeda motor di halaman depan rumah saudara MEDO;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang Saksi maksudkan dimana ada orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di halaman depan rumah saudara MEDO;
- Bahwa sepeda motor yang hilang di halaman depan rumah saudara MEDO jenis sepeda motor Yamaha Vega Force warna Hitam putih dengan nomor Polisi AB 3394 DN adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi beli dari tempat jual sepeda motor Showroom SP 4 Prafi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna Hitam putih dengan nomor Polisi AB 3394 DN dari tempat jual sepeda motor Showroom SP 4 Prafi dengan harga Rp13.000.000 pada tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna Hitam putih dengan nomor Polisi AB 3394 DN milik Saksi, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi menerima telpon dari saudara ERVIN Bahwa Saksi kekantor Polresta Manokwari, karena sepeda motor Saksi yang sebelumnya hilang telah diamankan anggota Polresta Manokwari bersama pelakunya dengan akhirnya setelah Saksi mendengar informasi dari saudara ERVIN, Saksi ke Polresta Manokwari dan sesampainya di Polresta Manokwari tepatnya di halaman depan ruangan sat reskrim Saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor vega force warna hitam tanpa nomor polisi buku BPKB dan STNK yang Saksi bawa, dan setelah Saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin ternyata nomor rangka dan nomor mesin cocok dengan sepeda motor Saksi, dan setelah Saksi tahu sepeda motor Saksi sudah ditemukan pihak kepolisian ketika itu juga Saksi baru tahu ternyata orang yang mengambil sepeda motor juga sudah diamankan bernama Derek SAWAKI;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna Hitam putih dengan nomor Polisi AB 3394 DN pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT setelah Saksi pulang dari pasar wosi berjualan sayur dan Saksi melihat di halaman depan rumah saudara MENDO, tempat Saksi parkir sepeda motor dimana sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir dengan akhirnya Saksi mencari sekitar tempat tersebut namun Saksi tidak temukan kemudian Saksi pergi ke Pak RT saudara ABDUL ROHIM mengecek CCTV ternyata dari CCTV tersebut terlihat orang mendorong sepeda motor Saksi dari tempat parkir;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kondisi sepeda motor Saksi sebelum hilang sebelumnya Saksi parkir didepan halaman rumah saudara MENDO dalam keadaan tidak terkunci stang karena rumah kunci dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor Saksi, akan tetapi setelah kejadian tersebut pada pukul 13.00 WIT, Saksi kerumah pak RT mengecek rekaman cctv yang menyorot kejalan masuk kompleks Maduraja dan ketika di waktu yang berada didalam layar cctv pada pukul 05.21 WIT terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang melintas didepan Pak RT masuk kedalam kompleks Maduraja dan dari masing – masing sepeda motor tersebut berboncengan dan salah satu sepeda motor ada orang yang turun dari sepeda motor kemudian berjalan kedalam kompleks Maduraja dan 2 menit kemudian orang tersebut kembali dari dalam kompleks dan mendorong 1 (satu) sepeda motor sepeda motor yamaha force warna putih hitam ke arah jalan raya dan diikuti 2 (dua) sepeda motor tersebut, dan dari sepeda motor yang didorong orang tersebut adalah sepeda motor Saksi yang didorong orang tersebut;
- Bahwa disekitar halaman depan rumah saudara MENDO tempat Saksi parkir sepeda motor situasi pastinya sunyi dan penerangan gelap karena tempat parkir sepeda motor yang di halang mobil yang terparkir;
- Bahwa sepeda motor Saksi sebelum diambil saudara Derek SAWAKI dimana Saksi memarkir sepeda motor dihalaman depan rumah saudara MENDO yang tidak memiliki pagar tertutup melainkan halamannya terbuka;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna Hitam putih dengan nomor Polisi AB 3394 DN yang diambil saudara Derek SAWAKI di halaman depan rumah saudara MENDO bukan sebagian atau seluruhnya milik saudara Derek melainkan milik Saksi sesuai bukti kepemilikan Saksi;
- Bahwa yang pastinya pelaku tidak berhak sama sekali mengambil sepeda motor Saksi, karena sepeda motor tersebut bukan miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Derek SAWAKI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna Hitam putih dengan nomor Polisi AB 3394 DN milik Saksi dihalaman depan rumah saudara MENDO dimana Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna Hitam putih dengan nomor Polisi AB 3394 DN yang dilakukan oleh Derek Sawaki dan Terdakwa dimana Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000., (Tiga belas Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna Hitam tersebut, yang mana kendaraan tersebut adalah milik Saksi namun dalam keadaan dan kondisi yang berbeda sebelumnya berwarna putih pada bagian body depannya dan pada batok lampu sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MARISTA NUR FADILLA:**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT di Kompleks Maduraja Wosi kabupaten Manokwari;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut milik saudara HARYANTO yang merupakan ayah Saksi dan sepeda motor tersebut di pakai oleh adik Saksi, Sepeda motor tersebut Yamaha Vega Force warna putih hitam Plat Nomor AB 3394 DN;
- Bahwa Sepeda motor tersebut di Parkir di SAMPING mobil Hilux tepatnya di samping teras rumah bapak MENDO;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT Saat itu Saksi sedang mau istirahat di rumah Saksi yang berada di Komplek Maduraja kemudian ayah Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan berkata: "sepeda motor ada dimana", kemudian Saksi menjawab: "ya biasanya ada di bawah", kemudian bapak Saksi bilang: "sepeda motor tidak ada tapi kunci sepeda motor ada", kemudian Saksi turun ke parkiran dibawah untuk memastikan kemudian Saksi bersama bapak Saksi dan pak Ervin mencari-cari di parkiran bawah namun tidak ada dan pada pukul 15:00 WIT Saksi bersama mama Saksi pergi ke rumah pak RT dan menanyakan rekaman CCTV yang berada di depan rumah pak RT namun saat itu pak RT sedang berada di luar rumah menurut istrinya pak RT saat itu kemudian Saksi bersama mama Saksi pulang ke rumah dan beraktifitas seperti biasa dan saat sekitar pukul 18:00 WIT pak RT datang ke rumah dan menunjukkan rekaman CCTV dan mengirimkan rekaman CCTV tersebut ke WhatsApp milik Saksi kemudian Saksi bersama orang tua Saksi kami sempat berbincang-bincang mengatakan ingin melaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) namun karena sudah malam kamipun akan melaporkannya besok hari kemudian setelah keesokan harinya sekitar pukul 10:00 WIT Saksi bersama Pak Ervin menggunakan sepeda motor ke Polresta Manokwari untuk di buatkan Laporan Polisi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak RT mendapat rekaman CCTV yang miliknya Pak RT itu sendiri yang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mengetahui saat di hubungi lewat telepon dan di beritahukan Bahwa yang mengambil sepeda motor milik ayah Saksi sudah di tangkap dan bernama Derek SAWAKI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapakah saudara Derek SAWAKI saat mengambil sepeda motor tersebut namun dari rekaman video CCTV yang Saksi lihat saat itu Derek SAWAKI sendirian saja yang mendorong sepeda motor tetapi ada 3 orang temannya yang berada di belakang membawa sepeda motor sendiri tetapi Saksi tidak kenal dengan temannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan saudara Derek SAWAKI saat mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi tidak melihat langsung sedangkan dari rekaman video yang Saksi terima Saksi melihat saudara Derek SAWAKI sedang mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana caranya yang Saksi lihat di rekaman video CCTV saudara Derek SAWAKI sedang mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin kepada Ayah Saksi yaitu saudara Hariyanto;
- Bahwa sebelum hilang keadaan sepeda motor dalam keadaan baik masih bisa digunakan setelah ditemukan terdapat perbedaan terhadap sepeda motor tersebut yang mana awlanya pelek belakang warna hitam didepan warna putih kemudian di cat warna putih semua pelek depan belakang, kap bagian depan awlanya putih diganti warna hitam, kepala lampu depan awalnya warna putih diganti warna hitam, spakbor depan warna putih diganti warna hitam, kepala kunci dirusak dan dibuat sambungan kabel langsung;
- Bahwa Ayah Saksi merasa dirugikan dengan hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa STNK dan BPK Sepeda motor tersebut namun masih atas nama orang lain karena belum di balik nama;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan karena sepeda motor milik ayah Saksi yaitu saudara HARYANTO yang hilang saat itu dan telah diganti warna;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 WIT di Jln. Komplek Maduraja Kab. Manokwari Terdakwa Berada di Ruko depan rumah Terdakwa yang berada di Sowi IV (empat) saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama saudara Derek dan saudara Elia Bukopioper, saudara Iksan Lestaluhu, saudara Fian Dimara serta saudara Teis Bukopioper saat itu Terdakwa ingin ke acara goyang tepatnya di lembah hijau saat itu sudah jam 04:30 WIT setelah itu Terdakwa ke acara goyang tersebut kemudian saat tiba di acara goyang saudara Teis Bukopioper dan saudara Denis Napo masuk ke dalam acara namun tidak ikut goyang kemudian Terdakwa bersama saudara Derek, saudara Vian Dimara, serta saudara Elia Bukopioper berada di luar acara tepatnya di jalan raya kemudian saudara Vian mengatakan: "*mari tong jalan sudah*", kemudian Terdakwa pun berkata: "*tong putar-putar dulu*" kemudian Terdakwa berempat pun jalan menggunakan 2 sepeda motor yang saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Vian Dimara menggunakan sepeda motor Mio Soul dan saudara Elia Bukopioper bersama saudara Derek juga berboncengan menggunakan Sepeda motor Supra saat itu kami berempat ke Borasi kemudian kamipun lari balik ke arah Wosi tepatnya jalan Maduraja kemudian setelah tiba di Jln. Maduraja saudara Derek mengatakan Bahwa "*tong masuk sini*" kemudian Terdakwa membalas mengatakan: "*dari ko*" kemudian saudara Elia Bukopioper mengantar saudara Derek ke dalam kompleks Maduraja kemudian Terdakwa bersama saudara Vian Dimara menunggu di jalan raya, tak lama kemudian saudara Elia pun juga ikut menunggu di jalan raya setelah menaruh saudara Derek ke dalam kompleks Maduraja kemudian kami menunggu saudara Derek sekitar 15 menit kemudian saudara Derekpun tiba di jalan raya dengan posisi mendorong sepeda motor Yamaha Vega Putih Hitam ke kami di jalan raya, setelah itu saudara Elia Bukopioper mengatakan ke Terdakwa bahwa: "*ko derek sudah*" kemudian Terdakwapun menderek saudara Derek kemudian Terdakwapun menderek saudara Derek kearah Sowi IV (empat) tepatnya ke rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya kami sedang duduk di Ruko depan rumah Terdakwa yang berada di Sowi IV (empat) saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama saudara Derek dan saudara Elia Bukopioper, Iksan Lestaluhu, Fian Dimara serta saudara Teis Bukopioper saat itu kami ingin ke acara goyang tepatnya di lembah hijau saat itu sudah jam 03:30 WIT setelah itu Kamipun ke acara goyang tersebut saat itu kami tiba di tempat acara jam 04:00 WIT kemudian saat tiba di acara goyang kamipun sempat duduk di acara goyang tersebut sambil cerita kemudian saudara Teis Bukopioper dan saudara Denis Napo masuk ke dalam acara namun tidak ikut goyang kemudian Terdakwa bersama saudara Derek, saudara Vian Dimara, serta saudara Elia Bukopioper dan saudara Iksan Lestaluhu berada di luar acara goyang tepatnya di jalan raya kemudian saudara Iksan Lestaluhu berkata: *"sa mau ke teis dong di dalam"* kemudian saudara Iksan Lestaluhupun masuk ke dalam acara goyang setelah itu saudara Vian mengatakan: *"mari tong pulang sudah"* kemudian Terdakwa pun berkata: *"tong jalan putar-putar dulu"* kemudian Kami berempatpun jalan menggunakan 2 sepeda motor yang saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Vian Dimara menggunakan sepeda motor Mio Soul dan saudara Elia Bukopioper bersama saudara Derek juga berboncengan menggunakan Sepeda motor Supra saat itu kami berempat ke Borasi kemudian kamipun lari balik kearah Wosi tepatnya jalan Maduraja kemudian setelah tiba di Jln. Maduraja saudara Derek mengatakan: *"tong masuk sini kah"* kemudian Terdakwa membalas mengatakan: *"dari ko saja"* kemudian saudara Elia Bukopioper mengantar saudara Derek ke dalam kompleks Maduraja kemudian Terdakwa bersama saudara Vian Dimara menunggu di jalan raya, tak lama kemudian saudara Elia Bukopioperpun juga ikut menunggu di jalan raya setelah menaruh saudara Derek ke dalam kompleks Maduraja kemudian kami menunggu saudara Derek sekitar 15 menit kemudian saudara Derekpun tiba di jalan raya dengan posisi mendorong sepeda motor Yamaha Vega Putih Hitam ke kami di jalan raya, setelah itu saudara Elia Bukopioper mengatakan ke Terdakwa: *"ko derek sudah"* kemudian Terdakwapun menderek sepeda motor yang di kendarai oleh saudara Derek kearah Sowi IV (empat) tepatnya ke rumah Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menderek sepeda motor yang di kendarai oleh saudara Derek Ketika itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Fian Dimara menggunakan sepeda motor Mio Soul sambil menderek sepeda motor yang di kendarai oleh saudara Derek yang saat itu saudara Derek menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan saudara Elia Bukopioper

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Supra sendirian kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa saudara Derek menaruh sepeda motor Yamaha Vega tersebut di depan kamar kemudian Terdakwa bersama saudara Fian Dimara mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka body sepeda motor Yamaha Vega dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor Yamaha Vega untuk kemudian sepeda motor tersebut bunyi setelah itu kami berempatpun bubar ke rumah tepatnya jam 07:00 WIT yang saat itu saudara Derek berboncengan dengan saudara Fian Dimara menggunakan sepeda motor Mio Soul ke rumahnya yang berada di Sowi IV (empat) tepatnya di laut atau pinggir pantai dan saudara Derek mengantar saudara Fian Dimara di rumahnya yang juga di Sowi IV (empat) tepatnya di belakang SD 36 Sowi IV (empat) dan saudara Elia Bukopioper menggunakan sepeda motor Supra dan pulang ke rumahnya yang berada juga di Sowi IV (empat) tepatnya di Perumahan Guru kemudian hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 15:00 WIT Terdakwa bersama saudara Elia Bukopioper dan saudara Fian Dimara berkumpul di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka: "*mari tong cat de pu body dulu*", kemudian saudara Fian Dimara membantu Terdakwa untuk mengecat sepeda motor Yamaha Vega dan saudara Elia Bukopioper saat itu sedang memperbaiki sepeda motor Supra kemudian Terdakwapun mengambil Kompresor milik bapak Terdakwa di dalam rumah kemudian Terdakwapun keluar dan mengecat body sepeda motor Yamaha Vega tersebut setelah itu Terdakwa bersama saudara Fian Dimara menunggu cat tersebut kering dan sambil mengecat lagi velel belakang sepeda motor Yamaha Vega tersebut kemudian kamipun menunggu untuk cat tersebut kering kemudian setelah cat tersebut kering sekitar pukul 17:30 WIT Terdakwa bersama saudara Fian Dimara dan saudara Elia Bukopioper kamipun memasan body dan velel sepeda motor Yamaha Vega tersebut kemudian kami bertiga bercerita-cerita seperti biasa kemudian saudara Fian Dimara dan saudara Elia Bukopioper pulang ke rumahnya yang saat itu saudara Fian Dimara berjalan kaki ke rumahnya dan saudara Elia Bukopioper menggunakan sepeda motor Supra kemudian hari senin tanggal 30 Januari pukul 13:00 WIT Terdakwa bersama saudara Elia Bukopioper duduk cerita-cerita di rumah Terdakwa seperti biasa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saat itu Terdakwa sedang mancing di pantai Sowi IV (empat) bersama saudara Gabriel Koridama dari pukul 18:00 WIT sampai pukul 22:00 WIT kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa jam 22:00 WIT kemudian saat Terdakwa tiba

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Terdakwa, Terdakwa di beritahukan oleh mama Terdakwa bahwa Sat Reskrim Polresta Manokwari sedang mencari Terdakwa kemudian saat Terdakwa di beritahukan oleh mama Terdakwa saudara Gabriel Koridama saat itu sedang bersama Terdakwa di rumah dan mendengar perkataan mama Terdakwa kemudian saudara Gabriel Koridama menelpon Sat Reskrim Polresta Manokwari dan mengatakan bahwa: *"ijin abang melkias kailey ada sama-sama saya"* kemudian Sat Reskrim Polresta Manokwari berkata: *"jadi bagaimana mau kita jemput atau de pu mama yang antar"* kemudian mama Terdakwa menjawab dan berkata: *"nanti saya yang antar"* setelah mama Terdakwa berkata seperti itu lalu siap-siap ke Polresta Manokwari, kemudian hari Kamis tanggal 09 februari pukul 02:00 WIT Terdakwa di antar orang tua Terdakwa ke Polresta Manokwari kemudian setelah Terdakwa di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Bahwa Terdakwa terbukti turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga Terdakwa lalu di amankan oleh anggota kepolisian Sat Reskrim Polresta Manokwari;

- Bahwa yang mengambil sepeda sepeda motor diluar sebuah rumah di pasar Wosi tepatnya di kompleks Maduraja yaitu Terdakwa, saudara Derek Sawaki, saudara Fian Dimara serta saudara Elia Bukopioper.
- Bahwa yang Terdakwa dan saudara Derek Sawaki, saudara Fian Dimara dan Elia Bukopioper ambil adalah sepeda motor jenis Yamaha VEGA warna Putih Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara sepeda motor tersebut diambil dari tempatnya dikarenakan yang masuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu saudara Derek Sawaki sedangkan Terdakwa bersama saudara Fian Dimara dan saudara Elia Bukopioper menunggu di jalan raya;
- Bahwa saudara Elia Bukopioper mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja dan saudara Elia Bukopioper keluar lagi di jalan raya sambil menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan saat itu Terdakwa sempat ingin ikut masuk namun Terdakwa memutar balik keluar dan menunggu di jalan raya tak lama kemudian sekitar 15 menit saudara Derek Sawakipun tiba di jalan raya dengan posisi mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa takut makanya Terdakwa keluar tunggu di jalan raya saja;
- Bahwa yang membongkar kap sepeda motor VEGA warna putih hitam dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor Yamaha Vega tersebut yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menggunakan Kunci Pas Ring, kunci L dan obeng.
- Bahwa situasi dan keadaan kompleks saat itu sunyi dan sepi.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir dan tidak ada kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor dan tidak diijinkan untuk ambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saudara Fian Dimara berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam sedangkan saudara Elia Bukopioper berboncengan dengan saudara Derek Sawaki menggunakan sepeda motor Supra warna putih;
- Bahwa peran Terdakwa sendiri yaitu menunggu saudara Derek Sawaki di jalan raya dan Mendorong (Derek sepeda motor) yang di kendari oleh saudara Derek Sawaki ke rumah Terdakwa dan membongkar body sepeda motor Yamaha Vega serta menyalakan sepeda motor, dan juga mengecat sepeda motor dan velek sepeda motor tersebut, Sedangkan saudara Derek Sawaki bertugas untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega di dalam kompleks Maduraja dan mengendarai kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa kemudian saudara Elia Bukopioper bertugas mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam putih, dan saudara Fian Dimara bertugas menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor dari dalam kompleks Maduraja bersama Terdakwa di jalan raya;
- Bahwa Terdakwa mengecat atau mengganti warna sepeda motor Yamaha Vega dengan warna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencabut kabel kontak setelah itu Terdakwa sambungkan kabel kontak tersebut lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu untuk dipakai;
- Bahwa keluarga Terdakwa, dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian telah mengganti kerugian Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) lembar kertas surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama Hasbullah;
- 1 (satu) lembar kertas surat nota pajak dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama Hasbullah;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT type RF116 16 GB warna hitam silver berisikan rekaman cctv;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type VEGA FORCE dengan nomor rangka : MH31FD004EJO62049, nomor mesin : 1FD062054, tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit mesin kompresor merk gat type – ½ warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT telah mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vega Force warna hitam Nomor Polisi AB 3994 DN atas nama HASBULLAH dengan Nomor Rangka : MH31FD004EJO62049, Nomor Mesin : 1FD062054 kepunyaan saksi HARIYANTO di Jalan Kompleks Madu Raja Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang mengambil sepeda sepeda motor diluar sebuah rumah di pasar Wosi tepatnya di kompleks Maduraja yaitu Terdakwa, saudara Derek Sawaki dan saudara Fian Dimara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara sepeda motor tersebut diambil dari tempatnya dikarenakan yang masuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu saudara Derek Sawaki sedangkan Terdakwa bersama saudara Fian Dimara dan saudara Elia Bukopioper menunggu di jalan raya;
- Bahwa saudara Elia Bukopioper mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja dan saudara Elia Bukopioper keluar lagi di jalan raya sambil menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan saat itu Terdakwa sempat ingin ikut masuk namun Terdakwa memutar balik keluar dan menunggu di jalan raya tak lama kemudian sekitar 15 menit saudara Derek Sawakipun tiba di jalan raya dengan posisi mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa takut makanya Terdakwa keluar tunggu di jalan raya saja;
- Bahwa yang membongkar kap sepeda motor VEGA warna putih hitam dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor Yamaha Vega tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kunci Pas Ring, kunci L dan obeng;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan keadaan kompleks saat itu sunyi dan sepi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir dan tidak ada kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor dan tidak diijinkan untuk ambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saudara Fian Dimara berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam sedangkan saudara Elia Bukopioper berboncengan dengan saudara Derek Sawaki menggunakan sepeda motor Supra warna putih;
- Bahwa peran Terdakwa sendiri yaitu menunggu saudara Derek Sawaki di jalan raya dan Mendorong (Derek sepeda motor) yang di kendarai oleh saudara Derek Sawaki ke rumah Terdakwa dan membongkar body sepeda motor Yamaha Vega serta menyalakan sepeda motor, dan juga mengecat sepeda motor dan velek sepeda motor tersebut, Sedangkan saudara Derek Sawaki bertugas untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega di dalam kompleks Maduraja dan mengendarai kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa kemudian saudara Elia Bukopioper bertugas mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam putih, dan saudara Fian Dimara bertugas menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor dari dalam kompleks Maduraja bersama Terdakwa di jalan raya;
- Bahwa Terdakwa mengecat atau mengganti warna sepeda motor Yamaha Vega dengan warna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencabut kabel kontak setelah itu Terdakwa sambungkan kabel kontak tersebut lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu untuk dipakai;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian saksi korban HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa, dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian telah mengganti kerugian Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif olehnya itu Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif pertama yang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT telah mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vega Force warna hitam Nomor Polisi AB 3994 DN atas nama HASBULLAH dengan Nomor Rangka : MH31FD004EJ062049, Nomor Mesin : 1FD062054 kepunyaan saksi HARIYANTO di Jalan Kompleks Madu Raja Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor diluar sebuah rumah di pasar Wosi tepatnya di kompleks Maduraja yaitu Terdakwa, saudara Derek Sawaki dan saudara Fian Dimara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu cara sepeda motor tersebut diambil dari tempatnya dikarenakan yang masuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu saudara Derek Sawaki sedangkan Terdakwa bersama saudara Fian Dimara dan saudara Elia Bukopioper menunggu di jalan raya;

Menimbang, bahwa saudara Elia Bukopioper mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja dan saudara Elia Bukopioper keluar lagi di jalan raya sambil menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan saat itu Terdakwa sempat ingin ikut masuk namun Terdakwa memutar balik keluar dan menunggu di jalan raya tak lama kemudian sekitar 15 menit saudara Derek Sawakipun tiba di jalan raya dengan posisi mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut;

Menimbang, bahwa yang membongkar kap sepeda motor VEGA warna putih hitam dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor Yamaha Vega tersebut yaitu Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir dan tidak ada kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor dan tidak diijinkan untuk ambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saudara Fian Dimara berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam sedangkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Elia Bukopioper berboncengan dengan saudara Derek Sawaki menggunakan sepeda motor Supra warna putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sendiri yaitu menunggu saudara Derek Sawaki di jalan raya dan Mendorong (Derek sepeda motor) yang di kendarai oleh saudara Derek Sawaki ke rumah Terdakwa dan membongkar body sepeda motor Yamaha Vega serta menyalakan sepeda motor, dan juga mengecat sepeda motor dan velek sepeda motor tersebut, Sedangkan saudara Derek Sawaki bertugas untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega di dalam kompleks Maduraja dan mengendarai kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa kemudian saudara Elia Bukopioper bertugas mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam putih, dan saudara Fian Dimara bertugas menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor dari dalam kompleks Maduraja bersama Terdakwa di jalan raya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian saksi korban HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian mengambil barang milik saksi HARIYANTO sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang yang Terdakwa bersama saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian ambil tersebut telah berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa bersama saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT telah mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vega Force warna hitam Nomor Polisi AB 3994 DN atas nama HASBULLAH dengan Nomor Rangka : MH31FD004EJ062049, Nomor Mesin : 1FD062054 kepunyaan saksi HARIYANTO di Jalan Kompleks Madu Raja Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor diluar sebuah rumah di pasar Wosi tepatnya di kompleks Maduraja yaitu Terdakwa, saudara Derek Sawaki dan saudara Fian Dimara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu cara sepeda motor tersebut diambil dari tempatnya dikarenakan yang masuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu saudara Derek Sawaki sedangkan Terdakwa bersama saudara Fian Dimara dan saudara Elia Bukopioper menunggu di jalan raya;

Menimbang, bahwa saudara Elia Bukopioper mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja dan saudara Elia Bukopioper keluar lagi di jalan raya sambil menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan saat itu Terdakwa sempat ingin ikut masuk namun Terdakwa memutar balik keluar dan menunggu di jalan raya tak lama kemudian sekitar 15 menit saudara Derek Sawakipun tiba di jalan raya dengan posisi mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut;

Menimbang, bahwa yang membongkar kap sepeda motor VEGA warna putih hitam dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor Yamaha Vega tersebut yaitu Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir dan tidak ada kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor dan tidak diijinkan untuk ambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saudara Fian Dimara berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam sedangkan saudara Elia Bukopioper berboncengan dengan saudara Derek Sawaki menggunakan sepeda motor Supra warna putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sendiri yaitu menunggu saudara Derek Sawaki di jalan raya dan Mendorong (Derek sepeda motor) yang di kendarai oleh saudara Derek Sawaki ke rumah Terdakwa dan membongkar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



body sepeda motor Yamaha Vega serta menyalakan sepeda motor, dan juga mengecat sepeda motor dan velek sepeda motor tersebut, Sedangkan saudara Derek Sawaki bertugas untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega di dalam kompleks Maduraja dan mengendarai kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa kemudian saudara Elia Bukopioper bertugas mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam putih, dan saudara Fian Dimara bertugas menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor dari dalam kompleks Maduraja bersama Terdakwa di jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengecat atau mengganti warna sepeda motor Yamaha Vega dengan warna hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian saksi korban HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian mengambil barang milik saksi HARIYANTO sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya yang mana Terdakwa sudah mengetahui, atau patut menyadari bahwa mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "malam hari" berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kata malam bermakna saat matahari terbenam sampai matahari terbit atau dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama—sama dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian, pada hari Minggu tanggal 29



Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT telah mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vega Force warna hitam Nomor Polisi AB 3994 DN atas nama HASBULLAH dengan Nomor Rangka : MH31FD004EJ062049, Nomor Mesin : 1FD062054 kepunyaan saksi HARIYANTO di Jalan Kompleks Madu Raja Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 05.21 WIT yang merupakan waktu malam hari untuk zona Waktu Indonesia Timur sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari *pekarangan tertutup* sebagaimana di jelaskan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 ayat (3) adalah suatu pekarangan yang disekililingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, dan atas pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebuah rumah di Pasar Wosi tepatnya di Kompleks Maduraja tempat Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian melakukan perbuatannya dapatlah dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT telah mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vega Force warna hitam Nomor Polisi AB 3994 DN atas nama HASBULLAH dengan Nomor Rangka : MH31FD004EJ062049, Nomor Mesin : 1FD062054 kepunyaan saksi HARIYANTO di Jalan Kompleks Madu Raja Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor diluar sebuah rumah di pasar Wosi tepatnya di kompleks Maduraja yaitu Terdakwa, saudara Derek Sawaki dan saudara Fian Dimara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu cara sepeda motor tersebut diambil dari tempatnya dikarenakan yang masuk mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu saudara Derek Sawaki sedangkan Terdakwa bersama saudara Fian Dimara dan saudara Elia Bukopioper menunggu di jalan raya;

Menimbang, bahwa saudara Elia Bukopioper mengantarkan saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja dan saudara Elia Bukopioper keluar lagi di jalan raya sambil menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan saat itu Terdakwa sempat ingin ikut masuk namun Terdakwa memutar balik keluar dan menunggu di jalan raya tak lama kemudian sekitar 15 menit saudara Derek Sawaki pun tiba di jalan raya dengan posisi mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut;

Menimbang, bahwa yang membongkar kap sepeda motor VEGA warna putih hitam dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor Yamaha Vega tersebut yaitu Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir dan tidak ada kunci kontakanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor dan tidak diijinkan untuk ambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saudara Fian Dimara berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam sedangkan saudara Elia Bukopioper berboncengan dengan saudara Derek Sawaki menggunakan sepeda motor Supra warna putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sendiri yaitu menunggu saudara Derek Sawaki di jalan raya dan Mendorong (Derek sepeda motor) yang di kendari oleh saudara Derek Sawaki ke rumah Terdakwa dan membongkar body sepeda motor Yamaha Vega serta menyalakan sepeda motor, dan juga mengecat sepeda motor dan velek sepeda motor tersebut, Sedangkan saudara Derek Sawaki bertugas untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega di dalam kompleks Maduraja dan mengendarai kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa kemudian saudara Elia Bukopioper bertugas mengantarkan saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam putih, dan saudara Fian Dimara bertugas menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor dari dalam kompleks Maduraja bersama Terdakwa di jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengecat atau mengganti warna sepeda motor Yamaha Vega dengan warna hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alvian saksi korban HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa bersama saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah pada sebuah rumah di Pasar Wosi tepatnya di Kompleks Maduraja yang dapatlah dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan "*memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak*" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud *bersekutu* adalah perbuatan yang dilakukan dengan bersama-sama antara beberapa orang atau setidaknya lebih dari satu orang yang memiliki tujuan dan kehendak yang sama mewujudkan perbuatan sekalipun masing-masing orang tersebut memiliki peranan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.21 WIT telah mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vega Force warna hitam Nomor Polisi AB 3994 DN atas nama HASBULLAH dengan Nomor Rangka : MH31FD004EJ062049, Nomor Mesin : 1FD062054 kepunyaan saksi HARIYANTO di Jalan Kompleks Madu Raja Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor diluar sebuah rumah di pasar Wosi tepatnya di kompleks Maduraja yaitu Terdakwa, saudara Derek Sawaki dan saudara Fian Dimara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu cara sepeda motor tersebut diambil dari tempatnya dikarenakan yang masuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu saudara Derek Sawaki sedangkan Terdakwa bersama saudara Fian Dimara dan saudara Elia Bukopioper menunggu di jalan raya;

Menimbang, bahwa saudara Elia Bukopioper mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja dan saudara Elia Bukopioper keluar lagi di jalan raya sambil menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan saat itu Terdakwa sempat ingin ikut masuk namun Terdakwa memutar balik keluar dan menunggu di jalan raya tak lama kemudian



sekitar 15 menit saudara Derek Sawakipun tiba di jalan raya dengan posisi mendorong sepeda motor Yamaha Vega tersebut;

Menimbang, bahwa yang membongkar kap sepeda motor VEGA warna putih hitam dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor Yamaha Vega tersebut yaitu Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir dan tidak ada kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor dan tidak diijinkan untuk ambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saudara Fian Dimara berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam sedangkan saudara Elia Bukopioper berboncengan dengan saudara Derek Sawaki menggunakan sepeda motor Supra warna putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sendiri yaitu menunggu saudara Derek Sawaki di jalan raya dan Mendorong (Derek sepeda motor) yang di kendarai oleh saudara Derek Sawaki ke rumah Terdakwa dan membongkar body sepeda motor Yamaha Vega serta menyalakan sepeda motor, dan juga mengecat sepeda motor dan velel sepeda motor tersebut, Sedangkan saudara Derek Sawaki bertugas untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega di dalam kompleks Maduraja dan mengendarai kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa kemudian saudara Elia Bukopioper bertugas mengantar saudara Derek Sawaki ke dalam kompleks Maduraja untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam putih, dan saudara Fian Dimara bertugas menunggu saudara Derek Sawaki mengambil sepeda motor dari dalam kompleks Maduraja bersama Terdakwa di jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengecat atau mengganti warna sepeda motor Yamaha Vega dengan warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian dengan cara bekerjasama dengan peranan masing-masing kemudian mengambil barang milik Korban tanpa seizinnya telah menggambarkan perbuatan bersekutu yakni para pelaku secara sadar memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mewujudkan perbuatan sekalipun pada saat itu Terdakwa, saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian memiliki peranan yang berbeda sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) lembar kertas surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama Hasbullah;
- 1 (satu) lembar kertas surat nota pajak dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama hasbullah;
- 1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT type RF116 16 GB warna hitam silver berisikan rekaman cctv;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type VEGA FORCE dengan nomor rangka : MH31FD004EJO62049, nomor mesin : 1FD062054, tanpa nomor polisi;

Yang mana barang-barang tersebut merupakan barang milik saudara HARIYANTO sebagai korban kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta barang-barang tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit mesin kompresor merk gat type – ½ warna orange;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang-barang tersebut merupakan barang milik saudara Joko Kailey serta barang-barang tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa semangat sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada Terdakwa dan tidak bertujuan pembalasan semata melainkan sudah mulai bergeser ke arah dimensi sosio-legal dengan memperhatikan hak-hak korban serta pemidanaan ditujukan pula untuk pemulihan pada keadaan semula atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan *restorative justice* semua pihak baik korban, Terdakwa, dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan suatu pembalasan;

Menimbang, bahwa perspektif keadilan restoratif menekankan pada normalisasi atau pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan olehnya itu semangat keadilan restoratif haruslah diterapkan dalam perkara ini, yang mana dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa serta berdasarkan fakta persidangan bahwa keluarga Terdakwa, dengan saudara Tider Derek Sawaki alias Derek dan saudara Yanes Fransisco Dimara alias Alvian telah mengganti kerugian Korban sehingga pemulihan keadaan seperti semula telah terjadi maka Majelis Hakim berpendapat keadilan restoratif telah terwujud dalam proses perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korbannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama Hasbullah;
 - 1 (satu) lembar kertas surat nota pajak dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama hasbullah;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT type RF116 16 GB warna hitam silver berisikan rekaman cctv;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type VEGA FORCE dengan nomor rangka : MH31FD004EJO62049, nomor mesin : 1FD062054, tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi HARIYANTO;

- 1 (satu) unit mesin kompresor merk gat type – ½ warna orange;

Dikembalikan kepada saudara Joko Kailey;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Mustafa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)